



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/PID.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Sukarda
Tempat lahir : Klungkung
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 1 Juli 1951
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Kaleran, Desa Manduang, Kec/Kab.Klungkung
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT SUKARDA telah bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KETUT SUKARDA selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar syair.
 - 18 (delapan belas) lembar paito.
 - 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi.
 - 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan yang berisi nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - 3 (tiga) buah spidol.
 - 2 (dua) buah bolpoint.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa I. I KETUT SUKARDA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 yang bertempat di sebuah rumah Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung, atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa dengan sengaja secara menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi I GEDE NGURAH dan saksi I NYOMAN ARTA yang merupakan anggota Dit Reskrim Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor togel TSSM.
- Bahwa dalam Penyelenggaraan judi nomor kupon TSSM yang dijual nomor TSSM tersebut oleh tersangka I KETUT SUKARDA dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu , di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung dengan cara menunggu para pembeli langsung maupun melalui SMS HP yang akan membeli nomor TSSM tersebut dan terbuka untuk umum juga mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa Kemudian hasil penjualannya disetorkan oleh NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dengan cara disetorkan melalui SMS Hand Phone sekitar jam 17.00 sedangkan uang hasil penjualannya disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara diantar langsung kerumah NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dimana setiap kali berjualan tersangka I KETUT SUKARDA memperoleh komisi dengan cara memotong dari besar hasil penjualan yaitu sebesar 25 % yang rata- rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 25 % maka komisi didapat sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya, 45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

-----ATAU-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa I. I KETUT SUKARDA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018 yang bertempat di sebuah rumah Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung, atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara :

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang dijelaskan diatas saksi I GEDE NGURAH dan saksi i NYOMAN ARTA yang merupakan anggota Dit Reskrim Polda Bali telah melakukan penangkapan terhadap diri para terdakwa yang sedang melakukan penjualan nomor togel TSSM.
- Bahwa dalam Penyelenggaraan judi nomor kupon TSSM yang dijual nomor TSSM tersebut oleh tersangka I KETUT SUKARDA dalam seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu , di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung dengan cara menunggu para pembeli langsung maupun melalui SMS HP yang akan membeli nomor TSSM tersebut dan terbuka untuk umum juga mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa Kemudian hasil penjualannya disetorkan oleh NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dengan cara disetorkan melalui SMS Hand Phone sekitar jam 17.00 sedangkan uang hasil penjualannya disetorkan setiap hari selasa dan jumat dengan cara diantar langsung kerumah NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dimana setiap kali berjualan tersangka I KETUT SUKARDA memperoleh komisi dengan cara memotong dari besar hasil penjualan yaitu sebesar 25 % yang rata- rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 25 % maka komisi didapat sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan diamankan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya, 45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai hasil penjualan

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa nomor togel jenis TSSM tersebut terdakwa jual dengan harga pernomor sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dengan perincian :
 - Untuk cocok 2 (dua) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 3 (tiga) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Untuk cocok 4 (empat) angka dari belakang pembelian pernomor sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I Gede Ngurah;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus perjudian.
- Bahwa yang melakukan perbuatan perjudian adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Sesuai dengan laporan tersebut bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I KETUT SUKARDA yang telah menggelar judi togel jenis TSSM dengan cara menerima pembelian nomor judi togel jenis TSSM dari para pemasang dengan cara menuliskan pada kertas putih serta menyita barang buktinya.-----
- Bahwa Penangkapan terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat disebuah rumah di Br. Kaleran

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung, dimana pada saat itu I KETUT SUKARDA sedang menunggu keluaran nomor togel jenis TSSM, dan yang berhasil ditangkap adalah I KETUT SUKARDA dan NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya I NYOMAN ARTA.

- Bahwa awalnya berdasarkan hasil lidik yang saksi lakukan bersama team Polda Bali kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) sebagai pengepul bertempat disebuah rumah di Dusun Pagutan, Desa Banjarangkan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung pada saat menunggu pembeli nomor togel TSSM kemudian diintogradi dan ditanyakan dari mana mendapatkan hasil penjualan nomer dan dikatakan menerima pasangan dari pengecer yang bernama terdakwa I KETUT SUKARDA selanjutnya dikembangkan dan ditangkap terdakwa I KETUT SUKARDA sebagai pengecer sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di sebuah rumah di Br. Kaleran, Desa Manduang, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung pada saat sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM yang kemudian keduanya ditangkap beserta semua sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan nomor togel TSSM yang kami bawa beserta barang bukti yang ada ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses lebih lanjut.
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA tersebut dalam menyelenggarakan nomor togel setahu saksi berupa Handphone untuk menerima pasangan nomor togel TSSM melalui SMS, paito untuk merumus nomor togel TSSM, potongan kertas untuk rekapan penjualan nomor togel TSSM dan uang untuk membeli nomor yang akan dibeli dan juga untuk hadiah bagi para pembeli nomor yang dinyatakan menang.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA dalam menyelenggarakan judi togel nomor kupon TSSM yaitu berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM kepada masyarakat dengan menggunakan sarana yang telah dipersiapkan berupa HP, patio, syair, bolpoin, potongan kertas dan uang.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis TSSM terdapat 5 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omset penjualan yang rata-rata memperoleh omset penjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong komisi sebesar 25 % maka keuntungan didapat terdakwa I KETUT SUKARDA yaitu sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menjual nomor TSSM kepada masyarakat sejak satu bulan yang lalu sekitar awal bulan Juni 2018 sampai tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dan terdakwa I KETUT SUKARDA dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menjual nomor togel TSSM di Br. Kaleran, Desa Manduang, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung dengan cara menunggu pembeli secara langsung ataupun melalui SMS HP dan yang akan membeli nomor TSSM tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau, dan sifat dari permainan judi nomor togel TSSM adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis TSSM tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 19.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pemasangan di potongan kertas yang di simpan bila mana ada pemasangan nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya, 45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama terdakwa I KETUT SUKARDA yang ditangkap pada saat penangkapan tanggal 25 Juli 2018 yang menyelenggarakan Judi Nomer TSSM.

- Bahwa benar Setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa gan Jumat libur.-----
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA yang saksi tangkap telah menggelar nomor judi togel TSSM tanpa ijin. -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Yudana:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan perjudian adalah terdakwa I KETUT SUKARDA.
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa b terdakwa I KETUT SUKARDA ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di rumahnya di Br. Kaleran, Desa Manduang, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, dimana pada saat itu terdakwa I KETUT SUKARDA sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT SUKARDA sebelumnya saksi sempat membeli nomor togel TSSM melalui SMS HP, selanjutnya terdakwa I KETUT SUKARDA dibawa ke kantor Polisi Polda Bali berikut



mengamankan barang-barang yang dipergunakan untuk menjual nomor yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa saksi ketahui, terdakwa I KETUT SUKARDA telah menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer tersebut kepada masyarakat sejak satu bulan yang lalu sekitar bulan Juni 2018, dimana dalam penyelenggaraannya nomor dijual harga pernomornya minimal seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi berapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut.
- Bahwa sarana yang dipergunakan dan kegunaan masing-masing sarana tersebut adalah sebagai berikut : handphone untuk pembelian nomor melalui SMS dan uang sebagai taruhan (sebagai sarana membeli nomor dan pemberian hadiah kepada pembeli yang menang) saksi tidak tahu darimana serta bagaimana cara mendapatkan sarana tersebut.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat umum sebagaimana sama juga diselenggarakan oleh para penjual nomor TSSM lainnya yaitu diselenggarakan seminggu sebanyak 5 (lima) kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan nomor tersebut dijual kepada siapa saja terbuka untuk umum.
- Bahwa sifat permainan yang diselenggarakan terdakwa I KETUT SUKARDA dengan menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang diharapkan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA dalam menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yaitu selalu berharap keuntungan berupa uang dan juga dalam setiap kali terdakwa I KETUT SUKARDA menjual nomer mendapat keuntungan dan menyelenggarakan atas togel nomor TSSM terdakwa I KETUT SUKARDA tidak memiliki ijin dari yang berwenang sehingga sehingga ditangkap oleh Petugas polisi dari Polda Bali dan diproses seperti sekarang ini.
- Bahwa awalnya terdakwa I KETUT SUKARDA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 15.30 Wita dengan cara menerima pasangan melalui SMS HP kemudian dan untuk pembayaran saksi sudah bayarkan secara langsung, selanjutnya terdakwa I KETUT SUKARDA tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel TSSM sekitar pukul 17.00 wita, setelah itu tinggal menunggu

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita, yang biasanya keluaran nomer saksi ketahui dari terdakwa I KETUT SUKARDA melalui SMS HP dan saksi sempat membeli nomor sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi secara langsung kepada terdakwa I KETUT SUKARDA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 dan nomor yang saksi beli 53 X Rp.8.000,-, 70X Rp. 5.000,-, 52X Rp. 7.000,-, dan totalnya sebesar Rp. 20.000,- untuk uangnya sudah saksi bayarkan langsung kepada terdakwa I KETUT SUKARDA.

- Bahwa cara menentukan menang dan kalahnya dalam penyelenggaraan permainan judi nomor TSSM tersebut oleh terdakwa I KETUT SUKARDA yaitu dengan menggunakan nomor keluar sebanyak 4 (empat) angka sehingga dengan nomor tersebut dapat menyatakan pemain menang/kalah. bagi pembeli nomor selanjutnya 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dinyatakan menang kemudian mendapatkan hadiah berupa uang rupiah yang tidak cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan kalah dengan system pemberian hadiah seperti :

- Jika pembelian nomor untuk 2 (dua) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) jadi 60 X besar pasangan.
- Jika pembelian nomor untuk 3 (tiga) angka dari belakang pembelian per nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) jadi 350 X besar pasangan.
- Jika pembelian nomor untuk 4 (empat) angka pembelian per satu nomor sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi 250 X besar pasangan.

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya, 45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah barang barang yang

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



dipergunakan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana telah diamankan oleh petugas.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA yang telah menyelenggarakan judi togel TSSM yang pernah menjualkan nomor togel TSSM kepada saksi dan telah diamankan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas seperti sekarang ini.

- Bahwa orang bernama terdakwa I KETUT SUKARDA yang di tangkap telah menggelar nomor judi togel TSSM tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ngakan Nyoman Karyasa;

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam kasus perjudian.

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan perjudian adalah terdakwa I KETUT SUKARDA.

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat bertempat di rumahnya di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung dimana jalannya penangkapan saksi ditangkap terlebih dahulu sekitar jam 16.30 wita selanjutnya dikembangkan dan saksi katakan menerima pasangan dari pengecer yang bernama terdakwa I KETUT SUKARDA selanjutnya saksi ditangkap sebagai pengepul, bersama terdakwa I KETUT SUKARDA beserta semua sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan nomor togel TSSM tersebut dibawa ke Kantor Dit Reskrim Polda Bali.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA telah menyelenggarakan atau menjual togel nomor TSSM sebagai pengecer yaitu sejak satu bulan yang lalau sekitar awal bulan Juni 2018, dimana pada saat itu terdakwa I KETUT SUKARDA sebagai pengecernya saksi dalam menyelenggarakan judi togel nomer TSSM.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menyelenggaraan togel nomor TSSM, setiap kali menjual togel nomor TSSM tersebut dijual mulai jam 13.00 Wita di rumahnya di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone, kemudian kalau ada pembeli yang memasang langsung mencatat nomer yg dibeli kedalam HP dan potongan kertas pengganti rekapan dan juga ada pembeli SMS melalui Hand Phone, selanjutnya tutup/ atau tidak melayani pembeli sekitar pukul 17.00 Wita, yang kemudian terdakwa I KETUT SUKARDA menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada saksi dengan cara SMS melalui Hand Phone terdakwa I KETUT SUKARDA dengan nomor telp 081237901084 kepada saksi dengan nomor HP. 081339592744, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada saksi setiap hari selasa dan jumat dengan cara dijemput kerumah terdakwa I KETUT SUKARDA, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa I KETUT SUKARDA ketahui keluaran nomor togel TSSM dari saksi sebagai pengepul terdakwa I KETUT SUKARDA kemudian memberitahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang terdakwa I KETUT SUKARDA memberikan uang hadiah setiap hari selasa dan jumat, dan untuk uang hasil penjualan nomor togel TSSM yang terdakwa I KETUT SUKARDA setorkan setiap hari selasa dan jumat kepada saksi, dan dengan nomor yang dikeluarkan oleh saksi, setiap keluaran nomor saksi memberitahukan langsung kepada pengecer saksi seperti terdakwa I KETUT SUKARDA, sehingga dengan nomor yang dikirim 4 (empat) angka yang dikeluarkan sekitar jam 19.00 Wita.

- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menyelenggarakan judi togel nomor TSSM tersebut dengan menjual kepada masyarakat yaitu seminggu sebanyak 5 (lima) kali yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan terdakwa I KETUT SUKARDA mendapatkan Omset penjualan setiap kali penjualan memperoleh rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dimana dipotong komisi 25% yang saksi berikan kepada terdakwa I KETUT SUKARDA, sehingga setiap penarikan terdakwa I KETUT SUKARDA memperoleh keuntungan rata rata anatar Rp. 125.000,-.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM dengan menjual kepada masyarakat menggunakan sarana berupa : HP untuk menerima pembelian nomor lewat sms, syair untuk meramal nomor, patio untuk merumus, bolpoin untuk menulis nomor, potongan kertas untuk rekapan dan uang sebagai taruhan dan sebagai alat untuk membeli nomor serta sebagai sarana untuk pemberian

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang yang disiapkan sendiri oleh terdakwa I KETUT SUKARDA setiap kali penarikan.

- Bahwa dalam menyelenggarakan judi nomor togel TSSM terdakwa I KETUT SUKARDA menjual pernomornya minimal seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) kemudian maksimalnya bebas berapa saja boleh membeli nomer serta siapa saja boleh membeli nomor TSSM tersebut berlaku untuk umum.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menggunakan nomor yang keluar sebanyak 4 (empat) angka dimana nomor tersebut didapat dari saksi selaku pengepul sekitar jam 19.00 Wita sehingga dengan nomor diberitahukan tersebut selanjutnya kepada para pembeli diberitahukan nomor yang keluar kemudian dengan nomor yang yang keluar sehingga nomor tersebut dicocokkan dengan nomor yang dibelinya baik 2 (dua) , 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) dari belakang maka pembeli dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah berupa uang pada saat itu juga dengan menggunakan uang hasil penjualan dan bagi pembeli nomornya tidak cocok maka dinyatakan kalah dan sistem pemberian hadiannya yaitu diberikan hadiah berupa uang sebagai berikut :
 - a. Untuk pembelian 2 (dua) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 60 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - b. Untuk pembelian 3 (tiga) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 350 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Untuk pembelian 4 (empat) angka penomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan kemenangan berupa hadiah uang 2.500 X besar pasangan yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan , dengan pintar-pintaran pembeli memilih/ menebak nomer keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak memiliki ijin.
- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya,

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah barang barang yang dipergunakan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA untuk menjual nomer TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama terdakwa I KETUT SUKARDA yang ditangkap pada saat penangkapan hari Rabu tanggal 25 Juli 2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di rumahnya di Br. Kaleran, Desa Manduang, Kec. Klungkung Kab. Klungkung, dimana pada saat itu tersangka sedang menunggu keluaran nomer togel jenis TSSM, dimana sebelumnya pada pukul 16.30 Wita terlebih dahulu ditangkap saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA sebagai pengepul kemudian dikembangkan dan terdakwa I KETUT SUKARDA ditangkap beserta barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor togel TSSM yang kemudian dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali.
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa I KETUT SUKARDA berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana tersangka mulai menjual nomor TSSM tersebut satu bulan yang lalu sekitar awal bulan Juni 2018.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan tersangka mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa I KETUT SUKARDA dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : Hand Phone, buku

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patio, syair, potongan kertas, bolpoint dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang.

- Bahwa sarana yang tersangka pergunakan dalam menjual atas togel nomor Kupon TSSM tersebut yaitu berupa :
 - a. Hand Phone dipergunakan menerima pembelian nomor togel lewat SMS.
 - b. potongan kertas untuk rekapan penjualan nomor togel TSSM.
 - c. Uang rupiah untuk sarana membeli togel nomor TSSM dan sebagai sarana memberi hadiah bagi pembeli yang menang.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA mulai menyelenggarakan atau menjual nomer togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumah di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone, kemudian kalau ada pembeli yang memasang langsung terdakwa I KETUT SUKARDA mencatat nomer yg dibeli kedalam HP tersangka dan potongan kertas pengganti rekapan dan juga ada pembeli SMS melalui Hand Phone, selanjutnya tutup/ atau tidak melayani pembeli sekitar pukul 17.00 Wita, yang kemudian terdakwa I KETUT SUKARDA menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dengan cara SMS melalui Hand Phone terdakwa I KETUT SUKARDA dengan nomor telp 081237901084 kepada pengepul yang bernama NGAKAN NYOMAN KARYASA dengan nomor HP. 081339592744 dengan kode nama di HP tersangka bernama DEWA KARYA, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada NGAKAN NYOMAN KARYASA setiap hari selasa dan jumat dengan cara dijemput kerumah terdakwa I KETUT SUKARDA oleh saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa I KETUT SUKARDA ketahui keluaran nomor togel TSSM dari saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA sebagai pengepul terdakwa I KETUT SUKARDA kemudian terdakwa I KETUT SUKARDA beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang diberikan uang hadiah setiap hari selasa dan jumat.
- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan bagi pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai.

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa I KETUT SUKARDA laksanakan rata rata dapat berjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong sebesar 25 % sehingga terdakwa I KETUT SUKARDA memperoleh komisi sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan komisi yang tersangka dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa I KETUT SUKARDA setiap kali.
- Bahwa tempat terdakwa I KETUT SUKARDA berjualan tersebut terbuka untuk umum dimana tersangka menjual nomor kupon TSSM di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada terdakwa I KETUT SUKARDA dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada tersangka karena para pembeli sudah pada kenal dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum, sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum.
- Bahwa sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/ menebak nomer yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dengan uang yang digunakan untuk membeli nomor dapat bertambah banyak menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam hal penyelenggaraan judi nomer jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan tersangka tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa bagi para pembeli nomor TSSM yang nomor cocok dengan nomor yang dikeluarkan pada saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara tersangka memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan atau keesokan harinya dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang seperti contoh:-
 - Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 3 angka dari belakang mendapatkan hadiah 350 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1.000,- cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 X besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan sebagaimana nomor yang tersangka beritahukan kepada para pembeli maka dinyatakan kalah maka uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang telah diserahkan kepada tersangka maka menjadi milik pihak penyelenggara.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya, 45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah barang-barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk menjual nomor TSSM sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita dari dirinya pada saat ditangkap tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggelar judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 45 (empat puluh lima) lembar syair.
- 18 (delapan belas) lembar paito.
- 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi.
- 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan yang berisi nomor togel TSSM.

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
- 3 (tiga) buah spidol.
- 2 (dua) buah bolpoint.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita yang bertempat di rumahnya di Br. Kaleran, Desa Manduang, Kec. Klungkung Kab. Klungkung, dimana pada saat itu tersangka sedang menunggu keluaran nomer togel jenis TSSM, dimana sebelumnya pada pukul 16.30 Wita terlebih dahulu ditangkap saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA sebagai pengepul kemudian dikembangkan dan terdakwa I KETUT SUKARDA ditangkap beserta barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi nomor togel TSSM yang kemudian dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali.
- Bahwa dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa I KETUT SUKARDA berperan selaku pengecer yang menjual nomor TSSM tersebut kepada masyarakat yang dijual nomor TSSM tersebut seharga minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pernomornya dimana tersangka mulai menjual nomor TSSM tersebut satu bulan yang lalu sekitar awal bulan Juni 2018.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA menjual atas togel nomor TSSM tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan setiap kali penjualan tersangka mendapatkan Omset rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan terdakwa I KETUT SUKARDA dalam menjual togel nomor TSSM tersebut yaitu berupa : Hand Phone, buku patio, syair, potongan kertas, bolpoint dan uang sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang.

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sarana yang tersangka menggunakan dalam menjual atas togel nomor Kupon TSSM tersebut yaitu berupa :
 - a. Hand Phone dipergunakan menerima pembelian nomor togel lewat SMS.
 - b. potongan kertas untuk rekapan penjualan nomor togel TSSM.
 - c. Uang rupiah untuk sarana membeli togel nomor TSSM dan sebagai sarana memberi hadiah bagi pembeli yang menang.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis TSSM sekitar pukul 13.00 Wita di rumah di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung ataupun melalui SMS Hand Phone, kemudian kalau ada pembeli yang memasang langsung terdakwa I KETUT SUKARDA mencatat nomor yg dibeli kedalam HP tersangka dan potongan kertas pengganti rekapan dan juga ada pembeli SMS melalui Hand Phone, selanjutnya tutup/ atau tidak melayani pembeli sekitar pukul 17.00 Wita, yang kemudian terdakwa I KETUT SUKARDA menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) dengan cara SMS melalui Hand Phone terdakwa I KETUT SUKARDA dengan nomor telp 081237901084 kepada pengepul yang bernama NGAKAN NYOMAN KARYASA dengan nomor HP. 081339592744 dengan kode nama di HP tersangka bernama DEWA KARYA, dan untuk uangnya biasanya disetorkan kepada NGAKAN NYOMAN KARYASA setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara dijemput kerumah terdakwa I KETUT SUKARDA oleh saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa I KETUT SUKARDA ketahui keluaran nomor togel TSSM dari saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA sebagai pengepul terdakwa I KETUT SUKARDA kemudian terdakwa I KETUT SUKARDA beritahukan kepada pembeli, kemudian apabila ada yang menang diberikan uang hadiah setiap hari Selasa dan Jumat.
- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan bagi pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai.
- Bahwa terdakwa I KETUT SUKARDA mendapatkan komisi sebesar 25 % dengan cara memotong dari besar hasil penjualan setiap kali penjualan nomor yang terdakwa I KETUT SUKARDA laksanakan rata-rata dapat berjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka kalau dipotong

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 25 % sehingga terdakwa I KETUT SUKARDA memperoleh komisi sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan komisi yang tersangka dapatkan sebesar 25 % tersebut merupakan keuntungan terdakwa I KETUT SUKARDA setiap kali.

- Bahwa tempat terdakwa I KETUT SUKARDA berjualan tersebut terbuka untuk umum dimana tersangka menjual nomor kupon TSSM di Br. Kaleran Desa Manduang Kec. Klungkung Kab. Klungkung, jadi para pembeli tidak sulit untuk dapat membeli nomor kepada terdakwa I KETUT SUKARDA dimana setiap pembeli yang hendak membeli nomor dengan mudah untuk membeli nomor kepada tersangka karena para pembeli sudah pada kenal dan penjualan nomor dilakukan ditempat umum, sehingga masyarakat umum dengan mudah untuk dapat membeli nomor TSSM tersebut dan siapa saja boleh membeli nomor berlaku untuk umum.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang-barang yang disita dari dirinya pada saat ditangkap tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggelar judi dadu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu

Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan "Toerenkenbaarheid", Criminal Responsibility atau Criminal Liability;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Ketut Sukarda dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Ketut Sukarda yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa I KETUT SUKARDA bahwa terdakwa ditangkap oleh Polda Bali pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekira jam 17.00 wita bertempat dirumah terdakwa yang terletak di sebuah rumah Banjar Kaleran, Desa Manduang, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dimana terdakwa mengakui telah mengadakan permainan judi togel jenis TSSM sejak 1 (satu) bulan yang lalu, menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan cara awalnya

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah Hand Phone warna hitam biru Merk Nokia berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 25 Juli 2018 beserta Sim Cardnya, 45 (empat puluh lima) lembar syair, 18 (delapan belas) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan berisi nomor togel TSSM, 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) buah spidol, 2 (dua) buah bolpoin, Uang tunai yang diakui terdakwa I KETUT SUKARDA sebagai hasil penjualan nomor togel TSSM sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), sebagai sarana untuk membeli nomor maupun memberi hadiah kepada pembeli yang dinyatakan menang. Terdakwa menjual togel nomor TSSM tersebut dengan cara menunggu pembeli nomor togel TSSM secara langsung dan lewat sms, Bila penggemar ada yang membeli nomor togel maka terdakwa akan menulis angka angka pasangan penggemar judi togel mulai dua angka sampai empat angka dengan pasangan minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya terdakwa tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 Wita dimana biasanya terdakwa I KETUT SUKARDA ketahui keluaran nomor togel TSSM dari saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) sebagai pengepul kemudian terdakwa I KETUT SUKARDA beritahukan kepada pembeli dan apabila ada yang menang, maka terdakwa akan memberikan keuntungan sesuai yang ditentukan terdakwa, sehingga terdakwa I KETUT SUKARDA dengan barang buktinya diamankan ke Kantor Polda Bali, dan dalam penyelenggaraan judi togel nomor TSSM tersebut terdakwa berperan selaku pengecer, dimana setiap hasil penjualan nomor TSSM disetorkan secara langsung kepada saksi NGAKAN NYOMAN KARYASA (dalam berkas perkara lain) setelah dipotong sebesar 25 % sebagai komisi yang rata-rata memperoleh hasil penjualan setiap kali berjualan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga kalau dipotong sebesar 25 % maka hasil/komisi didapatkan oleh terdakwa I KETUT SUKARDA sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) atas komisi yang didapatkan dipergunakan untuk menambah kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, terdakwa dalam penyelenggaraannya menjual nomor TSSM tersebut baru sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan saat ditangkap oleh Petugas Polisi.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh oleh Polda Bali, ditemukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 45 (empat puluh lima) lembar syair.

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar paito.
- 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi.
- 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan yang berisi nomor togel TSSM.
- 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
- 3 (tiga) buah spidol.
- 2 (dua) buah bolpoint..

kemudian terdakwa mengakui kepada petugas bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengadakan permainan judi togel jenis TSSM. Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut tanpa ijin dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan selain bekerja sebagai petani guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi jenis TSSM dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) atas perbuatan Terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) lembar syair.
- 18 (delapan belas) lembar paito.
- 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi.
- 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan yang berisi nomor togel TSSM.
- 1 (satu) bendel catatan bon pemasang nomor togel TSSM.
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
- 3 (tiga) buah spidol.

2 (dua) buah bolpoint

Karena barang-barang tersebut dipergunakan langsung untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Karena barang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yang bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Sukarda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar syair.
 - 18 (delapan belas) lembar paito.
 - 1 (satu) buah buku 1000 tafsir mimpi.
 - 3 (tiga) bendel potongan kertas pengganti rekapan yang berisi nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) bendel catatan bon pemasangan nomor togel TSSM.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - 3 (tiga) buah spidol.
 - 2 (dua) buah bolpoint.

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami Kukuh Kurniawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Astawa, Sm.Hk, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahida Ariyani, S.H.

Kukuh Kurniawan, S.H., M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Panitera Pengganti

I Wayan Astawa, Sm.Hk

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 64/Pid.B/2018/PN Srp